



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1935 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK ULUJAMI
DI KELURAHAN ULUJAMI, KECAMATAN PESANGGRAHAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 647 Tahun 1997 telah ditetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan Waduk Ulujami seluas $\pm$ 7,9800 ha di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan;
- b. bahwa pelaksanaan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih terdapat sisa tanah yang belum selesai proses pengadaan tanahnya dan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan waduk Ulujami dimaksud, perlu memperbaharui penetapan lokasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Waduk Ulujami di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

1

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK ULUJAMI DI KELURAHAN ULUJAMI, KECAMATAN PESANGGRAHAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU :** Menetapkan lokasi untuk pembangunan Waduk Ulujami seluas $\pm 7,9800$ ha (tujuh koma sembilan delapan nol hektar) yang terletak di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dijelaskan pada gambar peta skala 1 : 1.000 Nomor Pemeriksaan 187/S/PSR/DPK/VIII/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah termasuk mengosongkan bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pembangunan Waduk Ulujami sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA :** Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT :** Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta wajib mengumumkan/mempublikasikan rencana pembangunan waduk Ulujami sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.

f

- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM** : Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta terkait klarifikasi kewajiban dalam SIPPT.
- KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 647 Tahun 1997 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Waduk Ulujami seluas $\pm 7,9800$ ha di Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.



[Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Selatan
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Camat Pesanggrahan
14. Lurah Ulujami